

# **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN EKSETORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**

**Ahmad Riadi /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: ahmd.riadie3@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia dan Untuk mengetahui kedudukan hukum tentang kekuatan eksetorial sertifikat jaminan fidusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan secara komprehensif jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan makna yang sangat berarti dan manfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional. Bangunan hukum dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti pada sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia merupakan pernyataan yang mengandung suatu kewenangan bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara.

**Kata kunci :** *Kekuatan Eksetorial, Sertifikat, Jaminan Fidusia*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal arrangements regarding fiduciary guarantees in Indonesian positive law and to determine the legal position of the exetorial power of fiduciary guarantee certificates. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal

materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the comprehensive arrangement of fiduciary guarantees in Law No. 42 of 1999 provides a very meaningful and useful meaning in efforts to develop national law. The legal structure in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that objects that become fiduciary guarantees remain in the control of the debtor or fiduciary guarantee provider, so that the debtor is not late for his business and uses the collateral object, can create a healthy and dynamic business and trade climate so that economic actors and business actors can develop and progress without neglecting their obligations. In general, executions in the field of civil law are carried out through court institutions either because of a judge's decision with permanent legal force or other documents that have executorial power that can be executed through the fiat of the head of the district court such as a fiduciary guarantee certificate. Execution is a legal action taken by the court to the losing party in a case. The executorial title contained in the fiduciary guarantee certificate is a statement containing an authority that the document (manuscript) has the power of execution (forced implementation) with the help of state instruments.

**Keywords:** *Exetorial Power, Certificate, Fiduciary Guarantee*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Indonesia dikenal suatu jenis lembaga keuangan yang disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Nonbank Financial Institution*). Pendirian lembaga keuangan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri

Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 11

beberapa bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomiannya. Lembaga keuangan bukan bank mendorong pergerakan ekonomi secara umum memang memiliki tugas untuk menyimpan dan menyalurkan perputaran perekonomian.<sup>2</sup> Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).<sup>3</sup> Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan.

Permasalahan timbul ketika terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memutuskan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Tidak hanya itu, terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan frasa “cidera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai

---

<sup>2</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, ed. 1, cet. 2, Bandung: Alumni, 2006, hal. 183.

<sup>3</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 111. Lihat pula: Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, 2010, hal. 2.

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji". Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila debitur melakukan wanprestasi dan menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya, maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, tidak dapat segera melakukan eksekusi, tetapi harus melalui mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya akan mereduksi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>4</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>5</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) KUHPerdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoP ersada, 2003), hal. 116

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya jaminan fidusia.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif Indonesia**

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling*, atau *zakerheidsrechten*<sup>6</sup>. Lembaga jaminan diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I), hlm.1.

Terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai lembaga penjamin. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan<sup>7</sup>.

Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan

(kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu)<sup>8</sup>.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal tersebut menjelaskan mengenai jaminan umum. Jaminan umum memberikan kedudukan yang konkuren pada kreditor. Jaminan umum memberikan hak yang sama pada setiap kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari debitur. Di samping jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir dari perjanjian.

Agar seorang kreditor mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditor konkuren, utang kreditor dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat khusus, sehingga kreditornya memiliki hak preferensi dalam pelunasan piutangnya<sup>4</sup>. Hak jaminan

---

<sup>7</sup> NY. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.6.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman I, *Loc. Cit.*

yang bersifat khusus dapat berupa hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) dan hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*).

Adapun hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Jaminan perseorangan dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*). Sedangkan hak jaminan yang bersifat kebendaan harus kebendaan yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis ketika dijual serta dipindahtangankan atau diasingkan kepada orang lain<sup>9</sup>. Jaminan kebendaan dapat berupa kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak.

#### **B. Kedudukan Hukum Tentang Kekuatan Eksetorial Sertifikat Jaminan Fidusia.**

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Menurut Hasanudin Rahman,<sup>10</sup> jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan kredit bank dapat

---

<sup>10</sup> Hasanudin Rahman, "Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 9

digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasar sudut pandang tertentu, misal cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini pembahasan tentang jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF), salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Menurut UUJF No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut

tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibanya dalam suatu perikatan.<sup>12</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Jaminan Fidusia bahwa yang menjadi pemilik benda agunan ialah kreditor penerima fidusia, meskipun secara fisik debitor pemberi fidusia menguasai benda tersebut. Kedudukan pemberi fidusia yang sebelumnya menjadi pemilik berubah menjadi *beziter*. Pendapat ini memberikan arti bahwa adanya pemisahan hak milik jaminan secara

---

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Jaminan Di Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 45.

---

<sup>12</sup> Hasanudin Rahman, "Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 9.



yuridis dan hak milik jaminan secara *rill*.<sup>13</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia melahirkan hak kebendaan dalam jaminan fidusia yang ditandai dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia sebagaimana termaktub dalam akta jaminan fidusia baru menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana perjanjian *obligatoir* pada umumnya. Dalam setiap perjanjian perdata pada umumnya mengandung dua segi antara lain: segi *obligatoir* dan segi penyerahan kebendaan.

Segi *obligatoir* sebagai sebab yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan segi penyerahan kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan. Perjanjian yang disepakati dan ditutup dengan penandatanganan akta perjanjian baru memenuhi segi *obligatoir* saja dan untuk menimbulkan hak kebendaan

perlu adanya tindakan *levering* (penyerahan) yang akan menjadi sebab peralihan hak kebendaan dari debitur ke kreditur. Dalam perjanjian jaminan fidusia penyerahan hak milik tersebut tidak diikuti dengan penyerahan barangnya secara nyata karena adanya prinsip *constitutum possessorium*, sehingga segi kebendaan dalam perjanjian fidusia ditentukan oleh pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti pada sertifikat jaminan fidusia. Menurut Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Cet. pertama, Alumni 2014) hlm. 216.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Cet. ke-3, Gramedia 1988) 1.

Apabila piutang kreditur dijamin dengan jaminan yang mengandung titel eksekutorial seperti pada jaminan kebendaan fidusia maka kreditur dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan lelang melalui fiat ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui proses gugatan.<sup>15</sup> UU Jaminan Fidusia juga telah memberikan wewenang kepada para pihak untuk memperjanjikan adanya kewenangan dalam melakukan penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri terhadap jaminan-jaminan kebendaan.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa

---

<sup>15</sup> DY Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan,*

*Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Cet. pertama, Mandar Maju 2015) 229.

<sup>16</sup> Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia

percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang. Pengaturan hukum jaminan fidusia terdapat berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang manai memasuki era baru dalam hukum perdata khususnya hukum jaminan Pengaturan secara komprehensif jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan makna yang sangat berarti dan manfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional, sekaligus merupakan salah satu perwujudan jawaban reformasi hukum, khususnya dunia usaha menyelesaikan utang piutang atau kredit bank yang menggunakan jaminan fidusia. Hal tersebut, antara lain karena salah satu sebab banyak kredit macet adalah menggunakan jaminan fidusia, dimana kalau terjadi

eksekusi jaminan fidusia sulit. Bangunan hukum dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

2. Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga pengadilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti pada sertifikat

jaminan fidusia. Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pernyataan yang mengandung suatu kewenangan bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara. Atas adanya titel eksekutorial tersebut pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan akan memenuhinya dengan prosedur eksekusi.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan secara komprehensif dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 diharapkan semakin memperkuat kedudukan hukum tentang

- jaminan fidusia yang kedepan lebih dunia usaha menyelesaikan utang piutang atau kredit bank yang menggunakan jaminan fidusia.
2. Dengan adanya titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia kedepan diharapkan dapat mempunyai kesadaran hukum bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi dan dilakukan secara paksa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiwati, Septarina, Ceramah: “*Hukum Jaminan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 14 Maret 2013.
- Budiwati, Septarina, Ceramah: “*Hukum Jaminan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 13 Juni 2013.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Daeng Naja H. R., 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hartini, Sri, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat Pt Bank Bukopin Tbk Jakarta*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hilman Hadikusuma, H, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, BP UNDIP, Semarang, 2001.
- J. Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- J. Satrio, *Hukum Jaminana Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muhammad Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. 1993.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Purmasari Irma Devita, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung : Mizan Pustaka.

- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1989.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Cet-1, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek*, Bandung : PT. Mandar Maju 1997.
- Salim, H, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R., Johannes Gunawan, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- The'Aman, Mgs. Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty.